



Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Verbal Anak

Kevin Izaac Enrique Lawalata^{1*}, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa², Hadibah Zachra Wadjo³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: kevinlawalata2001@gmail.com

: [10.47268/tatohi.v4i8.2472](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i8.2472)

Info Artikel

Keywords:

Non-Penal Approach; Verbal Sexual Violence; Child.

Kata Kunci:

Pendekatan Non Penal;
Kekerasan Seksual Verbal;
Anak.

Abstract

Introduction: Child verbal sexual crimes are still a serious problem and this is a social disaster that worries society. This condition demands the protection of children.

Purposes of the Research: This study aims to analyze and discuss whether the non-penal approach is effective in dealing with child verbal sexual violence and what non-penal approaches can be used in tackling child verbal sexual violence.

Methods of the Research: The research method used is an empirical juridical research type. The research locations are the Gasira Maluku Foundation, Ambon 1 Public High School, Ambon 4 State Vocational School and the National Commission on Human Rights. Population, research samples of Gasira assistant staff, counseling teachers at SMA Negeri 1 Ambon, counseling teachers at SMK Negeri 4 Ambon and Komnas HAM analyst staff. Data collection through observation and interviews. Data processing and data analysis using qualitative methods.

Results of the Research: The results of the study show that the non-penal approach is not yet effective in tackling child verbal sexual violence. This is because children's verbal sexual violence still occurs in schools and in society and is considered something that is normal or usually done to children. Even though verbal sexual violence is sexual violence that is carried out in a non-physical form against children, which is related to parts of the child's body and is related to sexual desire, resulting in intimidation, humiliation, or embarrassment. Besides that, the lack of knowledge of school children, parents and the community regarding verbal sexual violence because they do not know what forms, impacts and non-penal approaches and penal approaches in dealing with child verbal sexual violence include. Forms of a non-penal approach that can be used in tackling child verbal sexual violence, namely conducting training, outreach to children and providing counseling and social education in order to develop sensitivity and social awareness of the community regarding the impacts that can arise from acts of child verbal sexual violence, the formation of the individual character of a group or community by providing moral education, religious education and handling child verbal sexual violence by the school and in the community through reprimands and advice to perpetrators not to commit violence and assistance to children as victims of verbal sexual violence.

Abstrak

Latar Belakang: Kejahatan seksual verbal anak masih menjadi masalah serius dan ini merupakan bencana sosial yang meresahkan masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan terhadap anak.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas Apakah pendekatan non penal efektif untuk menanggulangi

kekerasan seksual verbal anak dan pendekatan non penal apa saja yang dapat digunakan dalam menanggulangi kekerasan seksual verbal anak.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis Empiris. Lokasi penelitian Yayasan Gasira Maluku, SMA Negeri 1 Ambon, SMK Negeri 4 Ambon dan Komnas HAM. Polulasi, sampel penelitian staf pendamping Gasira, guru BK SMA Negeri 1 Ambon, guru BK SMK Negeri 4 Ambon dan staf analis Komnas HAM. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Pengolahan data dan Analisa data menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendekatan non penal belum efektif untuk menanggulangi kekerasan seksual verbal anak. Hal ini disebabkan kekerasan seksual verbal anak masih terjadi di sekolah-sekolah maupun di masyarakat dan dianggap sesuatu yang normal atau biasa dilakukan terhadap anak. Padahal kekerasan seksual verbal merupakan kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk non-fisik terhadap anak, yang berhubungan dengan bagian tubuh anak dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan anak terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Disamping itu minimnya pengetahuan anak sekolah, orang tua dan masyarakat terhadap kekerasan seksual verbal karena belum mengetahui meliputi apa saja bentuk, dampak dan pendekatan secara non penal maupun pendekatan penal dalam penanggulangan kekerasan seksual verbal anak. Bentuk-Bentuk pendekatan non penal yang dapat digunakan dalam menanggulangi kekerasan seksual verbal anak yaitu melakukan pelatihan, sosialisasi terhadap anak dan memberikan penyuluhan dan edukasi sosial dalam rangka mengembangkan kepekaan dan kepedulian sosial masyarakat mengenai dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan kekerasan seksual verbal anak, pembentukan karakter individu dari sebuah kelompok atau komunitas dengan cara memberikan pendidikan moral, pendidikan keagamaan serta penanganan terhadap kekerasan seksual verbal anak yang dilakukan pihak sekolah dan di masyarakat melalui teguran maupun nasehat terhadap pelaku agar tidak melakukan kekerasan serta pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual verbal.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Seorang anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa¹.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur perihal hak warga negara untuk bebas dari kekerasan seksual. Dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa adanya hak setiap orang untuk hidup, tidak disiksa dan tidak diperbudak. Selama ini, penanganan kasus tindak kekerasan seksual mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

¹ Gadis Arafia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak*, Ford Foundation, Jakarta, 2005, h. 4

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan soal kejahatan, maka kekerasan yang merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu cirri tersendiri dalam khasanah tadi studi tentang kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luar frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini². Kejahatan kekerasan bisa dialami oleh siapa saja termasuk anak, dimana pun dan dalam keadaan apapun.

Saat ini banyak masyarakat yang memperlakukan anak dengan perlakuan yang salah dan tidak wajar. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhannya secara memadai. Sebaliknya mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak sebagai generasi penerus bangsa, wajib bagi keluarga/orangtua untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya.³

Perkembangan anak yang semakin dewasa terjadi berbagai macam fenomena negatif yang mengusik kehidupan mereka. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Walaupun Undang-Undang tentang perlindungan tersebut telah diterbitkan. Para pelaku kekerasan seksual tetap saja berani untuk melakukan aksinya dimana pun, kapan pun dan kepada siapapun, terutama anak-anak. Salah satunya adalah masalah kekerasan seksual verbal anak. Kekerasan seksual verbal anak menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas.

Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh dan peran yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Perlindungan terhadap anakpun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual. Meskipun sudah di berlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak namun para pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi jahatnya⁴.

Kejahatan seksual verbal anak masih menjadi masalah serius dan ini merupakan bencana sosial yang meresahkan masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan terhadap anak. Salah satu penyebab utama munculnya kejahatan seksual verbal anak di Indonesia adalah kurangnya pendidikan, pengajaran, pemahaman dan penanaman nilai-nilai keagamaan masyarakat dan adanya kemudahan untuk mengakses konten pornografi. Secara faktual, di Indonesia kasus kekerasan seksual verbal anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Hal yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak. Kekerasan seksual secara verbal dapat berupa bersiul pada wanita yang bertujuan untuk menggoda, menggoda wanita yang tidak dikenal, memberi komentar yang berbau sensitif

² B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarasito, Bandung, 1981, h.71.

³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Jakarta, 2006, h. 79.

⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 11.

kepada wanita, menceritakan sesuatu yang bersifat seksual kepada orang, dan menanyakan hal yang bersifat seksual sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman. Setiap bentuk-bentuk pelecehan seksual tersebut yang dilakukan oleh seseorang dapat dijerat hukum dengan pasal yang berbeda tergantung dari bentuk-bentuk pelecehan seksual verbalnya.

Berdasarkan hasil survei, pelecehan verbal dilakukan 70% (tujuh puluh persen) oleh pelaku tak dikenal. Pelaku pelecehan seksual secara fisik dilakukan 57% (lima puluh persen) oleh orang dekat dan sebanyak 69 % (enam puluh Sembilan persen) persen pelaku kasus pemerkosaan ternyata adalah orang yang dikenal dekat. Fakta survei juga menunjukkan bahwa 41% (empat puluh satu persen) responden mengenal korban kekerasan seksual dan 84% (delapan puluh empat persen) responden perempuan ternyata pernah mengalami kekerasan seksual secara verbal. Yang tak kalah mengejutkan, sebanyak 66 persen korban pemerkosaan ternyata mengalaminya ketika mereka berada di bawah 18 (delapan belas) tahun. Artinya, dua dari tiga korban pemerkosaan mengalami kejadian traumatis itu saat masih di bawah umur.⁵

Masalah kekerasan seksual verbal anak di Indonesia, khususnya terhadap anak di kota Ambon dapat terjadi di lingkungan masyarakat dan sekolah-sekolah (baik sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas maupun Sekolah Menengah Kejuruan) perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi dari pemerintah, guru-guru, masyarakat dan orang tua sebagai upaya penanggulangan kekerasan seksual verbal anak. Hal ini mengingat, terdapat kecenderungan bahwa anak sebagai saksi dan korban sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab bagaimanapun saksi dan korban anak tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya. Kekerasan seksual terjadi tidak hanya melalui kontak fisik saja. Kekerasan seksual juga dapat terjadi melalui verbal. Bentuknya pun beragam, mulai dari *catcalling* seperti menggoda anak dan perempuan dengan meneriaki dalam konteks menggoda hingga bersiul kepada anak dan perempuan. Banyaknya dampak yang disebabkan oleh kekerasan seksual verbal terhadap anak, maka dibutuhkan upaya untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah: Apakah pendekatan non penal efektif untuk menanggulangi kekerasan seksual verbal anak dan Pendekatan non penal apa saja yang dapat digunakan dalam menanggulangi kekerasan seksual verbal anak.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis Empiris. Lokasi penelitian Yayasan Gasira Maluku, SMA Negeri 1 Ambon, SMK Negeri 4 Ambon dan Komnas HAM. Polulasi, sampel penelitian staf pendamping Gasira, guru BK SMA Negeri 1 Ambon, guru BK SMK Negeri 4 Ambon dan staf analis Komnas HAM. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Pengolahan data dan Analisa data menggunakan metode kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

⁵ Artikel CNN, "Pelecehan Seksual Verbal Dianggap Lumrah di Indonesia", <https://www.cnnindonesia.com>, diakses ulang tanggal 22 Oktober 2022.

A. Bentuk-Bentuk Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Verbal Anak

Anak termasuk adalah amanah yang memiliki harkat dan martabat dan hak sebagai manusia dan merupakan tunas bangsa potensial. Bangsa yang baik adalah bangsa yang mampu memikul tanggung jawab dan menjamin perlindungan tumbuh kembang anak secara normal dan sehat. Karenanya anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Secara konstitusional Negara bertanggung jawab menjamin terwujudnya kesejahteraan. Untuk mewujudkan apa yang termuat dalam UUD NRI 1945 telah dikeluarkan dan disahkan pula berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan kebijakan Negara melindungi anak-anak Indonesia.

Banyaknya penafsiran makna dari martabat kemanusiaan dan disparitas serta parsialitas dalam substansi pengaturan penghapusan kekerasan seksual telah memberikan pengaruh terhadap perlindungan hukum martabat kemanusiaan, baik dalam konteks individu maupun masyarakat. Hal ini mengakibatkan, nilai dan hakikat martabat kemanusiaan yang telah menjadi hak konstitusional bagi setiap orang memiliki banyak penafsiran makna dan ketidakjelasan makna yang dapat menimbulkan perspektif bahwasanya perlindungan terhadap kemanusiaan yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G UUD NRI Tahun 1945 menjadi tidak utuh.

Kasus kekerasan seksual verbal anak yang merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan acap kali terjadi terhadap perempuan dan anak-anak yang digolongkan sebagai kelompok rentan. Meskipun, dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 maupun pengaturan mengenai penghapusan kekerasan seksual tidak menjelaskan secara terperinci persoalan derajat kemanusiaan, namun pada prinsipnya makna dari martabat kemanusiaan dalam hal ini adalah suatu penghormatan terhadap diri sendiri dan harga diri seseorang, yang berkaitan dengan integritas dan pemberdayaan secara fisik dan psikologis⁶

Dewasa ini, bentuk dari kekerasan seksual yang sering terjadi tanpa di sadari oleh korbannya yaitu perbuatan *catcalling*. Perbuatan *catcalling* yang ditemukan di lapangan biasanya berupa panggilan, sapaan bernada menggoda, gesture seksualitas seperti kedipan mata, dehaman, menggigit bibir dan lirikan penuh hasrat yang mana perbuatan ini dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi obyek penerimanya saat berada diruang publik. Alasan pelaku *catcalling* atau yang disebut *catcaller* masih terus berkembang dikarenakan belum adanya pengaturan khusus yang dapat membuat pelaku merasa jera. Hal ini disebabkan, karena dari segi substansi pengaturan hukum di Indonesia seperti KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks perkosaan. Yang mana, rumusnya tidak mampu memberikan perlindungan terhadap korban *catcalling*.⁷

Perbuatan *catcalling* ini bisa sampai pada perbuatan pemerkosaan. Objek yang sering mendapatkan pelecehan seksual verbal atau *catcalling* adalah dari kalangan perempuan dan anak. Biasanya Perempuan dan anak yang menjadi korban *catcalling* ini sudah berusaha

⁶ H Harkrisnowo, *Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta. 2002

⁷ E P T R Pitaloka, & A K Putri, Emaknaan Kekerasan Simbolik dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*). *Journal of Development and Social Change*, 4(1), 90-114. 2021.

untuk tidak merespon perbuatan dari si pelaku *catcalling* (*catcaller*). Namun nyatanya penolakan tersebut membuat *catcaller* merasa penasaran dan melakukan kembali jenis *catcalling* lainnya yang kemudian membuat perempuan dan anak merasa dilecehkan dan merasa hak asasinya terganggu.

Bahaya *catcalling* lebih cenderung memicu dari segi psikologis korban dan berpengaruh pada emosi korban tersebut, seperti ada rasa takut dalam diri korban, lebih cenderung merasa tidak nyaman, tidak mendapat keamanan ketika berada di luar rumah, perasaan malu akibat dari perbuatan *catcalling*. Dengan demikian perbuatan *catcalling* ini bisa menjadi tindak pidana kesusilaan yang terjadi di ruang publik. Jika memfokuskan pada kata perbuatan yang tidak diinginkan, dapat dikategorikan bahwa ini merupakan suatu delik aduan, pidana yang berpotensi sebagai perbuatan pidana. Pelecehan seksual verbal (*catcalling*) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur, asas dalam hukum pidana, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat.

Dasar hukum dalam perbuatan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) dalam perspektif hukum pidana bisa dilihat dari beberapa pasal yang berkaitan dengan pelecehan seksual verbal. Pasal tersebut yakni Pasal 281 Ayat (2) KUHP, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Tentang Pornografi. Ada hal yang mendasar mengapa digunakannya Undang-Undang Pornografi sebagai dasar hukum dalam perbuatan *catcalling*, yaitu dilihat dari pengertian Pornografi yang termuat di dalam Pasal 1 Angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pada dasarnya, pengenaan pasal-pasal diatas tidak lah cukup menjamin mengenai kepastian hukumnya. Perlulah aturan-aturan khusus yang mengatur perbuatan *catcalling* itu sendiri. Di samping itu tidak ada lagi anggapan dari masyarakat maupun pemerintah untuk tetap menormalisasi perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang wajar, melainkan merupakan suatu perbuatan pidana yang perlu pengaturan lebih lanjut untuk mencapai suatu kepastian hukum dalam penegakan hukumnya. Sehingga yang menjadi korban dalam perbuatan *catcalling* memiliki keberanian dalam melaporkan ataupun mengungkap kejadian yang dialaminya, tidak banyak orang yang tahu bahwa *catcalling* merupakan suatu pelecehan seksual yang banyak terjadi. Tidak sedikit anak yang tidak menyadari bahwa mereka sudah mengalami *catcalling*. Ketika mereka sedang berjalan ataupun berada diluar rumah, meskipun menggunakan bahasa yang ramah berawal dari bujuk rayu, *catcalling* juga bisa menjurus ke pelecehan seksual yang lebih parah, tidak sedikit anak tidak menyadari hal itu.

Berdasarkan pengamatan penulis sebagian masyarakat baik orang dewasa maupun anak beranggapan bahwa *Catcalling* merupakan penyalahgunaan perilaku seksual yang dapat mengakibatkan korban menjadi stress dan kena mental. Padahal Penyalahgunaan perilaku seksual dengan pelecehan seksual makna sangat berbeda. Penyalahgunaan seksual merupakan situasi dimana orang dewasa menjadi seseorang objek pemuas kebutuhan seksualnya dengan menggunakan ancaman, paksaan, suap ataupun tipuan. Sedangkan pelecehan seksual adalah perilaku yang membuat seseorang tidak nyaman secara verbal maupun non-verbal tanpa ada Consent satu sama lain.

Pelecehan berbentuk godaan yang terjadi di ruang publik seperti dijalanan umum, pasar, mall. Biasanya dilakukan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan tidak memanusiaikan manusia biasanya ini sering terjadi dan sering di temui di masyarakat oleh karena itu godaan/ rayuan semacam ini membuat seseorang merasa serba salah dengan apa yang mereka kenakan. Tindakan seksual yang tidak diinginkan dan permintaan untuk

melakukan perbuatan seksual tindakan lisan atau fisik yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memberikan ancaman berupa penyebaran foto maupun video. Pelecehan Seksual merupakan suatu kejadian yang merugikan seseorang yang berdampak pada Kesehatan mental seseorang tidak hanya merugikan diri sendiri namun juga orang di sekitarnya

Sebuah bentuk pelecehan verbal yang biasa dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan dan anak yang lewat didepannya atau terlihat oleh para pria tersebut yang menimbulkan ketidaknyamanan. Biasanya hal tersebut dilakukan kepada Wanita yang memakai pakaian terbuka, namun saat ini yang memakai pakaian tertutup juga mendapatkan perlakuan tersebut. Pelecehan seksual secara verbal yang menyebabkan rasa tidak nyaman atau bahkan takut terhadap korbannya karena pada saat mengalami pelecehan seksual rentan sekali korban mengalami *Tonic Immobility*.

Tonic Immobility merupakan kondisi dimana korban pelecehan tidak bisa meminta tolong, melarikan diri, apalagi melawan karena tubuhnya tidak bisa digerakkan. Menurut hasil wawancara menunjukkan bahwa Faktor yang mempengaruhi seseorang dicatcalling itu beragam dari mulai faktor lingkungan, pakian, Fisik maupun pemikiran dari pelaku Faktor lingkungan mempengaruhi seseorang menjadi pelaku catcalling karena sering nongkrong dijalan atau hanya bercanda namun hal tersebut membuat seseorang tidak nyaman dan merasa direndahkan di hadapan public, oleh karena itu faktor lingkungan bisa mempengaruhi seseorang di *catcalling* dan menjadi pelaku *catcalling*. Mempunyai paras yang cantik atau ganteng merupakan faktor yang mendukung perilaku *catcalling* karena masyarakat kita tidak terbiasa melihat seseorang yang lebih cantik/ganteng oleh karena itu rentan sekali mengalami perilaku *catcalling*. Faktor pendukung selanjutnya adalah cara berpakaian dan bersikap sopan dihadapan publik. Namun perilaku *catcalling* tidak menghiraukan itu namun di banyak kasus yang ditemukan bahwa pakaian seksi tidak lebih besar persennya ketimbang perempuan yang memakai pakaian sopan maupun tertutup. Namun faktanya pakaian bukan faktor utama seseorang di catcalling. Fenomena Catcalling yang terjadi di Kota Ambon masih dianggap sesuai yang biasa atau normalisasi oleh masyarakat. Sehingga diperlukan upaya atau pendekatan yang dapat dilakukan untuk penanggulangan kekerasan seksual verbal anak baik melalui pendekatan non penal maupun pendekatan penal.

Bentuk-bentuk pendekatan non penal yang dapat dilakukan melalui pendidikan atau edukasi, pelatihan tentang kekerasan seksual verbal, bekerjasama dengan instansi terkait dalam melakukan sosialisasi tentang kekerasan seksual verbal. Hal ini sejalan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Gasira yang dikenal konsern terhadap isu perempuan dan anak, pada Sabtu 19 Juni 2021, menggelar pelatihan terkait kekerasan terhadap anak, dengan tema Gasira Muda Champion, Komunitas Peer-Support untuk Melawan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Ambon. Pelatihan tentang kekerasan terhadap anak ini, dilakukan karena kasus kekerasan terhadap anak ini cukup tinggi termasuk kasus pelecehan seksual terhadap anak menyikapi situasi tersebut, salah satunya adalah melakukan pendidikan terhadap anak-anak khususnya di level SMP⁸

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Melsia Huliselan, beliau menyampaikan bahwa pelatihan terkait kekerasan terhadap anak, dengan tema Gasira

⁸ Hyperlink "<https://potretmaluku.id/ungkap-perkosaan-anak-diapresiasi-gasira-maluku/>"

Muda Champion, Komunitas Peer-Support Untuk Melawan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Ambon melibatkan 5 (lima) Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu SMP Kalam Kudus Ambon, SMP Kristen Ambon, SMP Negeri 6 Ambon, SMP Negeri 4 Ambon dan SMP Negeri 19 Ambon maka Gasira melakukan pendidikan bagi anak SMP, agar mereka bisa membangun kelompok Peer grup di masing-masing sekolah dan mereka yang aktif dimana mereka yang akan melakukan aktifitas di sekolah. Kami bicara dengan pimpinan sekolah, kami juga melatih guru-guru bidang studi agama, biologi dan bimbingan konseling⁹, dalam menunjang kegiatan tersebut Gasira memfasilitasi pelatihan bersama sama dengan pihak sekolah dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Ambon. Pada level usia ini untuk mempengaruhi cara pandang, akan jauh lebih strategi. Karena itu sebulan pelaksanaan kegiatan pelatihan itu, terkait kekerasan terhadap anak, dan lain-lain.

Hal ini juga disampaikan oleh Meylisa Huliselan staf pendamping pada Yayasan Gasira Maluku melalui wawancara yang mengatakan bahwa Road Show dilakukan dengan tema “Gasira Muda Champion, Komunitas Peer-Support Untuk Melawan Kekerasan Terhadap Anak di kota Ambon, yang dilaksanakan pada 5 (lima) sekolah di Kota Ambon yaitu SMP Kalam Kudus, SMP Negeri 6 Ambon, SMP Negeri 2 Ambon, SMP 19 Ambon dan SMP Kristen Ambon Selama satu bulan belajar terkait kekerasan terhadap perempuan bersama Yayasan Gasira Maluku. Targetnya mereka akan menjadi agen.

Pelatihan ini dilakukan sejak 8 Mei 2021 yang dilakukan training secara *online* menggunakan aplikasi zoom setiap hari Sabtu pagi yang sebagai penanggung jawab jawab kegiatan Gasira Muda Champion adalah Gennaio Mailoa. Kegiatan dimulai sejak pukul 10.00 wit hingga 13.00 wit. Pada pertemuan pertama dan kedua, pelatihan difokuskan ke sangkaan kekerasan terhadap anak. Jadi yang difokuskan tentang pengertian kekerasan terhadap anak, jenis-jenisnya, bentuknya, dampaknya, ranahnya, serta tempat kejadian dan strategi penanganannya. Kemudian pada pertemuan ketiga, peserta belajar tentang hubungan yang baik dan sehat, *save and healthy relationship*. Pada pertemuan keempat, peserta belajar tentang kesehatan dan reproduksi. Di kesempatan ini, dihadirkan sebagai pemateri. Selanjutnya, di pertemuan kelima, peserta belajar tentang bagaimana cara menjadi pengamat aktif. Jadi melatih adik-adik peserta untuk menjadi peka terhadap isu-isu sosial yang ada di sekitar, terkait kekerasan seperti *bullying* atau *catcalling*. Jadi mengajak mereka untuk bagaimana bisa aktif membantu korban yang mengalami *bullying*, *catcalling* dan yang lainnya. Lalu pada pertemuan keenam ini, menurut Gena, pihaknya lebih mengajarkan peserta untuk bisa refleksi tentang peran mereka sebagai tutor teman sebaya atau Peer-Supporter di sekolah dan, diberikan materi juga tentang bagaimana sosial media yang kadang-kadang bisa menjadi alat yang melakukan kekerasan,

Selain upaya atau pendekatan non penal, upaya penal yang dilakukan oleh Gasira untuk melakukan pendampingan tetapi pendampingan yang dilakukan masih terbatas dan terkait data kekerasan di Ambon, pihaknya juga mengacuan pada data milik Polresta Ambon dan Pulau-pulau Lease. Tahun 2021 ini ada sekitar 10 kasus yang ditangani Gasira sejak bulan Januari 2021. Diantara kasus itu, ada yang kasus lanjutan dari tahun 2020.¹⁰

Selain itu pendekatan non penal lainnya yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kekerasan seksual verbal anak melalui: 1) Menegur secara langsung pelaku

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Melsi Huliselan,

¹⁰ Gasira Maluku Gelar Pelatihan Terkait Isu Kekerasan Terhadap Anak, June 19, 2021 [Gasira Maluku](#)

kekerasan seksual verbal. Namun untuk mencegah perbuatan tersebut tidaklah mudah karena hal ini diperlukan keberanian untuk melakukannya dan setidaknya dapat dipastikan bahwa situasi atau keadaan di tempat kejadian ada dalam keadaan aman karena ditakutkan pelaku akan dapat kembali menyerang kita, begitupula sebaliknya dapat dipastikan anak sebagai korban baik dan keadaan disekitarnya aman dan baik pula; 2) Mengalihkan perhatian pelaku dan anak korban sehingga niat pelaku untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak korban dapat dialihkan perhatiannya untuk tidak melakukan kekerasan seksual verbal. misalnya dengan cara mengajak ngobrol si pelaku dengan berlaga sok kenal amat diizinkan dalam situasi dan kondisi yang seperti ini; 3) Melaporkan terjadi kekerasan seksual verbal.

Apabila ada pertimbangan rasa khawatir melakukan pencegahan sendiri hal dapat dilakukan bisa meminta atau mencari bantuan kepada orang lain, Bantuan bisa melalui petugas keamanan atau siapapun orang yang bisa diajak berkerjasama untuk melakukan intervensi. Melapor kepada polisi juga pilihan namun perlu diingat tidak semua korban pelecehan seksual secara verbal tidak merasa nyaman dengan keterlibatan polisi, jadi andalkan penilaian terbijak kita: 1) Menenangkan anak sebagai korban kekerasan seksual verbal: Aksi pelecehan seksual secara verbal yang berlangsung sekejap atau memang kadang sudah terjadi kita bisa memberikan dukungan dengan menanyakan kondisi korban, tenangkan korban lalu tawarkan bantuan apa yang sekiranya bias diberikan, tapi jangan memperparah keadaan dengan cara menanyakan hal yang tidak perlu. 2) Merekam Kasus Kekerasan seksual verbal yang terjadi: Merekam atau mendokumentasikan aksi kekerasan seksual secara verbal sehingga korban memiliki bukti apabila korban ingin melaporkannya, Hasil rekaman difokuskan ke aksi pelaku serta sedapat mungkin merekam lokasi kejadian seperti marka jalan atau bangunan populer serta menyebutkan jam dan tanggal kejadian, jangan langsung menyebarkan rekaman atau mengunggahnya ke media social biarkan korban yang menentukan apa yang ingin korban lakukan dengan rekaman itu.

B. Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Verbal Anak

Upaya penanggulangan secara non penal atau bisa juga disebut sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada upaya pencegahan atau pre-emptif dan juga preventif, yang mana dilakukan sebelum terjadinya atau mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Maka dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan.

Kekerasan seksual masih menjadi permasalahan sosial yang terus menghantui masyarakat khususnya perempuan dan anak. Setiap tempat dan setiap waktu adalah potensi bagi terjadinya tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat terjadi di ruang publik seperti di transportasi umum, restoran, halte, hingga dalam ruang lingkup privat seperti keluarga. Selain itu, kekerasan seksual dapat terjadi kapan pun, baik di kala siang maupun malam hari. Kekerasan seksual terjadi tidak hanya melalui kontak fisik saja. Kekerasan seksual juga dapat terjadi melalui verbal. Bentuknya pun beragam, mulai dari

catcall seperti menggoda perempuan dengan meneriaki dalam konteks menggoda hingga bersiul kepada perempuan.

Upaya pre-emptif adalah upaya paling awal yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran berupa penanaman nilai dan norma. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng adalah dengan memberikan penyuluhan terkait tindak pidana dan juga penyuluhan tentang kekerasan seksual yang banyak menyerang anak-anak sehingga masyarakat dapat memahami bahaya melakukan tindak pidana dan dampaknya bagi masyarakat.

Apabila dikaitkan pendapat Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum dalam upaya untuk memberikan perlindungan tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum

Struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakan hukum. lembaga pembuat undang-undang diharapkan dapat membuat suatu peraturan yang spesifik mengenai kekerasan seksual verbal anak, sehingga suatu struktur hukum dapat dijalankan dengan baik. Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan (*disobedience*) terhadap hukum. Dengan demikian struktur hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya menelikung dan menyalahgunakan hukum. Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada pelaksanaannya yaitu aparatur penegak hukum. Dalam hal ini Kepolisian Kota Ambon sebagai aparat penegak hukum diharapkan dapat profesional tanpa memandang dari segi kejahatannya baik itu kejahatan yang sudah diatur dalam suatu undang-undang ataupun kejahatan yang timbul dimasyarakat namun dari segi substansinya masih lemah atau kurang spesifik

b. Substansi Hukum

Aturan hukum yang sebagian besar belum mencangkup perilaku dan paradigma baru di masyarakat yang menjadikan tidak efektifnya suatu penegakan hukum. Kurang spesifiknya aturan hukum mengenai pelecehan seksual verbal atau bahkan dapat memunculkan kekosongan hukum sehingga menjadi kendala bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dalam artian memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbal. Dari segi substansi perlu dilakukan tidak hanya mencakup kemungkinan mengadopsi pranata-pranata hukum baru yang muncul, namun juga adaptasi terhadap paradigma baru dalam masyarakat khususnya berkaitan dengan pelecehan seksual verbal. Pembentukan materi atau substansi hukum tersebut bisa dilaksanakan melalui 3 (tiga) alternatif, yaitu: 1) Merumuskan dan menetapkan ketentuan-ketentuan hukum baru untuk hal-hal atau suatu tindak kejahatan yang sama sekali belum diatur; 2) Melakukan transformasi dari ketentuan-ketentuan hukum internasional menjadi

ketentuan hukum nasional melalui instrument pengesahan atau ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional terkait; 3) Memodifikasi ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada untuk mengikuti perkembangan kesadaran dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum terdiri dari dua subjek yakni budaya hukum eksternal yang melibatkan masyarakat secara umum dan budaya hukum internal yaitu budaya hukum yang dikembangkan oleh aparat penegak hukum. Sebagian besar masyarakat yang beranggapan bahwa pelecehan seksual verbal sebagai suatu kejahatan sehingga terciptanya hukum yang hidup dan dianut oleh masyarakat. Namun sebagian besar aparat penegak hukum belum beranggapan bahwa hal tersebut adalah sebuah kejahatan, sehingga tidak adanya sinkronisasi antara budaya eksternal dan budaya hukum internal, seyogyanya Jika budaya hukum eksternalnya sehat, maka budaya hukum internalpun diharapkan ikut menyesuaikan karena aparat penegak hukum pada hakikatnya adalah produk dari masyarakatnya sendiri.

Apabila ketiga komponen diatas dapat terlaksana maka pendekatan non penal dan pendekatan penal dalam penanggulangan kekerasan seksual verbal terhadap dapat efektif, dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan definisi pelecehan seksual: “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan”.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Noor Wemay sebagai guru Bimbingan Konseling (BK) pada SMA Negeri 1 Ambon, Menurut beliau bahwa kasus kekerasan seksual verbal pernah terjadi pada siswi SMA Negeri 1 Ambon. Seperti biasanya berupa panggilan, sapaan bernada menggoda, gesture seksualitas seperti kedipan mata, dehaman, menggigit bibir dan lirikan penuh hasrat yang mana perbuatan ini dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi obyek atau siswi penerimanya. Apabila terjadi kasus-kasus tersebut dan siswi yang tidak nyaman dan melaporkan ke guru BK maka siswa pelaku dan siswa korban akan dipertemukan di ruang BK dan sebagai guru BK mendengar penjelasan terkait terjadinya kasus tersebut dan setelah mendengar penjelasan kedua tersebut bagi pelaku akan dikenakan sanksi teguran agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi.¹¹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu...selaku guru BK pada SMK Negeri 4 Ambon bahwa kasus-kasus kekerasan seksual verbal anak pernah terjadi pada siswi di SMK Negeri 4 Ambon, Seperti biasanya berupa panggilan, sapaan bernada menggoda, gesture seksualitas seperti kedipan mata, dehaman, menggigit bibir dan lirikan penuh hasrat yang mana perbuatan ini dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi obyek penerimanya. Apabila terjadi kasus maka siswa pelaku dan siswa korban akan dipertemukan di ruang BK dan sebagai guru BK mendengarkan penjelasan dari siswa dan sisiwi dan dari penjelasan yang disampaikan guru BK dapat mengambil tindakan berupa sanksi yang diberikan kepada siswa pelaku.¹²

¹¹ Hasil Wawancara dengan Noor Wemay Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Ambon, tanggal 23 Januari 2023

¹² Hasil Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling SMK Negeri 4 Ambon, tanggal 3 Februari 2023

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan guru-guru BK pada SMA Negeri 1 Ambon dan SMK Negeri 4 Ambon dapat dijelaskan bahwa ternyata kasus-kasus kekerasan seksual verbal anak pernah terjadi dan dialami oleh siswi-siswi namun kasus-kasus tersebut tidak didatakan sehingga tidak dapat diketahui berapa banyak kasus-kasus kekerasan seksual verbal anak yang terjadi selama ini di sekolah-sekolah. Terkait kasus-kasus kekerasan seksual verbal anak yang terjadi di sekolah-sekolah maupun di masyarakat di Kota Ambon, penulis juga melakukan wawancara dengan...Staf pada Komnas HAM, Beliau menyampaikan belum pernah ada laporan dari masyarakat tentang kasus kekerasan seksual verbal anak.¹³ Oleh sebab itu, perlu dibentuknya suatu regulasi khusus terhadap perbuatan pelecehan seksual secara verbal mengingat dampak yang dapat ditimbulkan terhadap tingkat *self-esteem* korban serta tidak maksimalnya pemenuhan hak asasi korban saat berada pada ruang publik. Yang mana, dalam pembentukan regulasi terhadap perbuatan ini harus tetap mengaitkan asas-asas pada hukum pidana yang nantinya asas tersebut dapat dijadikan sebagai penentu dari sebuah perbuatan pelecehan seksual secara verbal apakah dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan pidana yang memerlukan suatu aturan khusus dalam melindungi korbannya.

Upaya penghapusan kekerasan seksual yang dituangkan melalui pembentukan regulasi yang keberadaannya bertujuan untuk mengatasi kekurangan dalam pengaturan delik umum di KUHP dan untuk menjawab perkembangan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang berkembang semakin pesat, pada kenyataannya masih belum efektif dalam menghapus perbuatan kekerasan seksual seperti perbuatan *catcalling* dalam melindungi korbannya. Oleh sebab itu, pada kurun waktu yang akan datang diperlukan pembentukan suatu regulasi khusus terhadap perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) guna mencapai kepastian hukum dalam menyelesaikan permasalahan tersebut serta dengan adanya pengaturan tersebut dapat memberikan upaya perlindungan terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*).

Berangkat dari penjelasan tersebut Berangkat dari penjelasan tersebut untuk membuat suatu kebijakan hukum guna mencapai bentuk penghapusan kekerasan seksual dalam melindungi korban *catcalling* diperlukan adanya suatu perumusan moral, nilai asas serta teori yang berhubungan dengan kebijakan hukum. Kebijakan hukum itu sendiri haruslah selaras dengan nilai yang terkandung dan hidup di dalam masyarakat. Untuk perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dapat diterapkan kebijakan non penal dan kebijakan penal sebagai penanggulangan kejahatan. Yang mana, dengan adanya pelaksanaan sanksi dari suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana diharapkan dapat menjamin terealisasinya sebuah ketegasan dan kejelasan dalam penegakan hukumnya di waktu sekarang maupun di waktu mendatang. Meskipun demikian, pelaksanaan sanksi atas perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) juga wajib mempertimbangkan pengaruh yang muncul untuk mengantisipasi kapasitas yang berlebihan.

Pelaksanaan sanksi awal ini dapat berupa kebijakan non penal atas perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dapat diterapkan dengan mengaplikasikan sanksi sosial yang menggunakan cara pembangunan berbasis data berupa *public notice* yang berisikan data *catcaller*, yang mana *public notice* tersebut menerangkan bahwasanya

¹³ Hasil Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Ambon, tanggal 23 Februari 2023

seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan pelecehan seksual secara verbal berupa *catcalling*. Selain, penerapan sanksi sosial berbasis data, guna memberikan efek jera terhadap *catcaller*, perbuatan yang dilakukannya dapat dipublikasikan secara online dengan mengunggah perbuatan pelaku *catcalling* ke media sosial.

Upaya lain yang dapat ditempuh untuk mencegah semakin berkembangnya perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) yaitu dengan melakukan pencegahan berupa upaya preventif sebelum sebuah kejahatan itu terjadi, upaya preventif ini merupakan bagian dari kebijakan non penal yang dimaksudkan untuk mengantisipasi sebuah perbuatan jahat. Adapun upaya-upaya yang dimaksud adalah dengan memberikan penyuluhan dan edukasi sosial dalam rangka mengembangkan kepekaan dan kepedulian sosial masyarakat mengenai dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan *catcalling*, pembentukan karakter individu dari sebuah kelompok atau komunitas dengan cara memberikan pendidikan moral, pendidikan keagamaan dan sebagainya serta adanya kegiatan pengawasan yang dibantu oleh satgas setempat berupa patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Yang mana, fungsi utama dilakukannya kebijakan non penal berupa usaha ini dilakukan guna membenahi kerangka sosial di dalam kehidupan masyarakat. Dengan sasaran utamanya untuk menangani faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat, sehingga selain penerapan sanksi juga terdapat usaha yang dilakukan untuk memberantas suatu perbuatan yang menjadi suatu sebab kejahatan tersebut terjadi. Dengan demikian, kebijakan non penal berupa sanksi sosial ini memiliki posisi yang sangat esensial dan memegang kunci yang harus disikapi secara serius.¹⁴

Proses pembentukan regulasi secara khusus mengenai perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) merupakan salah satu upaya yang dapat diberikan kepada korban *catcalling* untuk melindungi hak asasi manusianya saat berada di ruang publik. Dalam hal penjatuhan sanksi atas perbuatan *catcalling* haruslah sesuai dengan pengaruh yang ditimbulkan terhadap tatanan kehidupan masyarakat serta lebih mendahulukan sanksi berupa denda. Apabila, perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual berupa pemerkosaan, maka dapat ditempuh upaya akhir (*ultimum remedium*) yakni sanksi pidana berupa pidana penjara. Jika regulasi mengenai pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) akan dibentuk dalam kurun waktu yang akan datang, tidak semua pelaku pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dapat dijatuhi hukuman karena perbuatan ini merupakan suatu tindak pidana yang termasuk ke dalam delik aduan. Mengingat unsur terpenting dalam pelecehan seksual seperti yang telah disebutkan diatas yaitu perhatian yang tidak diinginkan oleh seseorang. Pengadaan dan pembentukan regulasi mengenai pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) bukan hanya sebagai bentuk penghapusan kekerasan seksual dalam melindungi korban maupun mengenai gender tetapi pengadaan regulasi ini merupakan kewajiban negara untuk memberi hak atas rasa aman kepada rakyatnya dengan membuat suatu pemahaman tentang suatu perbuatan. Nantinya, regulasi ini diharapkan dapat memunculkan suatu pemahaman baru di masyarakat mengenai pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*).

Perbuatan pelecehan seksual secara verbal, pada dasarnya belum memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti dalam pelaksanaan penegakan hukumnya. Namun, jika

¹⁴ Prakoso, A. *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*. LaksBang Pressindo, Yogyakarta. 2017, h. 27

perbuatan ini dilihat dari unsure pelanggaran terhadap kesusilaan dan perbuatan yang berbau pornografi, maka perbuatan pelecehan seksual secara verbal dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan pidana, di karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari suatu tindak pidana, asas pada hukum pidana serta nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 218 KUHP dan pasal 9 jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Sedangkan bentuk penghapusan kekerasan seksual dalam melindungi korban *catcalling* memerlukan adanya suatu perumusan moral, nilai asas serta teori yang berhubungan dengan kebijakan hukum.

Kebijakan hukum itu sendiri haruslah selaras dengan nilai yang terkandung dan hidup di dalam masyarakat. Untuk perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dapat diterapkan kebijakan non penal dan kebijakan penal sebagai penanggulangan kejahatan. Yang mana, dengan adanya pelaksanaan sanksi dari suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana diharapkan dapat menjamin terealisasinya sebuah ketegasan dan kejelasan dalam penegakan hukumnya di waktu sekarang maupun di waktu mendatang.

Kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya lebih peka terhadap keberadaan peraturan dan hukum pada perbuatan *catcalling* sebagai pelanggaran pelecehan seksual secara verbal, karena akibat dari perbuatan tersebut dapat mengganggu tatanan kehidupan dalam masyarakat sehingga perlu untuk melakukan realisasi pembentukan regulasi terkait dengan penghapusan kekerasan seksual khususnya dalam melindungi korban perbuatan *catcalling*. Kepada, masyarakat seharusnya lebih peka terhadap segala bentuk perilaku pelecehan seksual secara verbal, karena walaupun perbuatan ini masih berada di tingkat pelecehan yang bersifat ringan namun perilaku ini tidak bisa dianggap wajar atau normal. Peran masyarakat sangatlah penting karena perbuatan ini akan semakin sulit dihilangkan apabila masyarakat terbiasa untuk mewajarkan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*), dan bagi pelaku pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) perlu menghilangkan pola pikir bahwa perempuan merupakan individu yang lebih rentan dan objek yang bernuansa seksual, karena hal tersebut secara tidak langsung dapat melanggar hak asasi dari individu yang dijadikan sebagai objek pelecehan, tidak banyak orang yang tahu bahwa *catcalling* merupakan suatu pelecehan seksual yang banyak terjadi. Tidak sedikit anak yang tidak menyadari bahwa mereka sudah mengalami *catcalling*. Ketika mereka sedang berjalan ataupun berada diluar rumah, meskipun menggunakan bahasa yang ramah berawal dari bujuk rayu, *catcalling* juga bisa menjurus ke pelecehan seksual yang lebih parah, tidak sedikit anak tidak menyadari hal itu.

Hasil Observasi Sebagian masyarakat baik orang dewasa maupun anak beranggapan bahwa *Catcalling* merupakan penyalahgunaan perilaku seksual yang dapat mengakibatkan korban menjadi stress dan kena mental. Padahal Penyalahgunaan perilaku seksual dengan pelecehan seksual makna sangat berbeda. Penyalahgunaan seksual merupakan situasi dimana orang dewasa menjadi seseorang objek pemuas kebutuhan seksualnya dengan menggunakan ancaman, paksaan, suap ataupun tipuan. Sedangkan pelecehan seksual adalah perilaku yang membuat seseorang tidak nyaman secara verbal maupun non-verbal tanpa ada *Consent* satu sama lain.

Pelecehan berbentuk godaan yang terjadi di ruang publik seperti dijalanan umum, pasar, mall. Biasanya dilakukan oleh pria yang tidak bertanggung jawab dan tidak memanusiaikan manusia biasanya ini sering terjadi dan sering di temui dimasyarakat kita

oleh karena itu godaan/ rayuan semacam ini membuat seseorang merasa serba salah dengan apa yang mereka kenakan. Tindakan seksual yang tidak diinginkan dan permintaan untuk melakukan perbuatan seksual tindakan lisan atau fisik, sering terjadi di sosial media yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memberikan ancaman berupa penyebaran foto maupun video. Pelecehan Seksual merupakan suatu kejadian yang merugikan seseorang yang berdampak pada Kesehatan mental seseorang tidak hanya merugikan diri sendiri namun juga orang di sekitarnya.

Para pelaku dari Catcalling sebagai perilaku pelecehan seksual secara verbal bisa mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat jika ada keberanian korban untuk menunjukkan kemarahannya pada saat mendapatkan perlakuan tersebut, akan tetapi kebanyakan korban ketika mendapatkan perlakuan Catcalling lebih memilih mengabaikan dan berlalu begitu saja. Sangat diharapkan juga agar masyarakat tidak melakukan pembiaran dalam perilaku Catcalling, karena masih banyak Masyarakat Indonesia yang menganggap perilaku tersebut merupakan perbuatan sebatas candaan saja padahal perilaku Catcalling dapat menimbulkan rasa yang tidak nyaman untuk para korban dan dalam jangka panjang justru mengganggu psikis seseorang menimbulkan rasa tidak percaya diri bahkan sampai traumatis dan depresi.¹⁵ Oleh karena itu faktor lingkungan bisa mempengaruhi seseorang di catcalling dan menjadi pelaku *catcalling*. Mempunyai paras yang cantik atau ganteng merupakan faktor yang mendukung perilaku *catcalling* karena masyarakat kita tidak terbiasa melihat seseorang yang lebih cantik/ganteng oleh karena itu rentan sekali mengalami perilaku *catcalling*. Faktor pendukung selanjutnya adalah cara berpakaian dan bersikap sopan dihadapan publik. Namun perilaku *catcalling* tidak menghiraukan itu namun di banyak kasus yang ditemukan bahwa pakaian seksi tidak lebih besar persennya ketimbang perempuan yang memakai pakaian sopan maupun tertutup. Namun faktanya pakaian bukan faktor utama seseorang di catcalling. Perlu adanya perhatian dari Pemerintah mengenai pelecehan seksual secara verbal anak, termasuk membuat aturan yang tegas dan pemberian sanksi yang menjerat pelaku. Perlu adanya pendampingan bagi korban pelecehan baik verbal maupun non verbal di lingkungan Desa Ciheulang. Perlu adanya Kerjasama Orangtua, Tokoh Masyarakat, Guru dsb untuk mencegah terjadinya tindakan perilaku *Catcalling*.

4. Kesimpulan

Pendekatan non penal belum efektif untuk menanggulangi kekerasan seksual verbal anak. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan anak sekolah orang tua dan masyarakat terhadap kekerasan seksual verbal anak dan masih menganggap bahwa kekerasan seksual verbal anak merupakan hal yang normalisasi atau biasa dilakukan karena masyarakat belum mengetahui meliputi apa saja bentuk, dampak dan pendekatan secara non penal maupun pendekatan penal kekerasan seksual verbal anak. Pendekatan-Pendekatan non penal yang dapat digunakan dalam menanggulangi kekerasan seksual verbal anak yaitu memberikan edukasi dan melakukan pelatihan terhadap anak (termasuk siswa/siswi) sebagai peserta belajar dan guru-guru dimana pelatihan difokuskan tentang pengertian kekerasan terhadap anak, jenis-jenisnya, bentuknya, dampaknya, ranahnya, serta tempat kejadian dan strategi penanganannya. Kemudian peserta belajar tentang hubungan yang

¹⁵ Harly Clifford Jonas Salmon Amidan Zidan, Catcalling Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Non Fisik, *Jurnal Sanisa*, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2022, h. 54.

baik dan sehat, *save and healthy relationship*, peserta belajar tentang kesehatan dan reproduksi dengan menghadirkan dokter sebagai pemateri. Selanjutnya, peserta belajar tentang bagaimana cara menjadi pengamat aktif terkait kekerasan seperti *bullying* atau *catcalling*. mengajarkan peserta untuk bisa refleksi tentang peran sebagai tutor teman sebaya atau Peer-Supporter di sekolah dan diberikan materi juga tentang bagaimana sosial media yang kadang-kadang bisa menjadi alat yang melakukan kekerasan. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai sosial budaya yang baik Disamping itu pemerintah melalui instansi terkait melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Tindak pidana kekerasan seksual.

Daftar Referensi

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Jakarta, 2006.
- B Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarasito, Bandung, 1981.
- E P T R Pitaloka, & A K Putri, Emaknaan Kekerasan Simbolik dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling). *Journal of Development and Social Change*, 4(1), 90–114. 2021.
- Gadis Arafia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak*, Ford Foundation, Jakarta, 2005.
- Gasira Maluku Gelar Pelatihan Terkait Isu Kekerasan Terhadap Anak, June 19, 2021 [Gasira Maluku](#).
- Harly Clifford Jonas Salmon Amidan Zidan, Catcalling Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Non Fisik, *Jurnal Sanisa*, Volume 2 Nomor 2 , Oktober 2022.
- H Harkrisnowo, *Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta. 2002.
- Hyperlink "https://potretmaluku.id/ungkap-perkosaan-anak-diapresiasi-gasira-maluku/"
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- "Pelecehan Seksual Verbal Dianggap Lumrah di Indonesia", <https://www.cnnindonesia.com>.
- Prakoso, A. *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*. LaksBang Pressindo, Yogyakarta.2017.